



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Tuapeijat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.1.9.1 / 031 / KOPERINDAG

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KOPERINDAG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERINDAG KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta peningkatan profesionalisme SDM aparatur, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. bahwa guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Kabupaten perlu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat Daerah dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan perdagangan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Koperasi Usaha Keci dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 5. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 6. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai, tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019-2023.

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana Dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, terdiri dari :
- Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi SKPD serta menetapkan *Road Map* SKPD;
 - Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termaksud pelaksanaan pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, mempunyai tugas :
- Merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi SKPD;
 - Merumuskan *quick wins*;
 - Merancang rencana manajemen perubahan;
 - Bersama dengan unit kerja terkait melaksanakan *Quick wins*;
 - Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
 - Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
 - Menjadi agen perubahan.
- KELIMA : Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap unit kerja, maka memerintahkan kepada pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari Pelaksana reformasi birokrasi.
- KEENAM : Tugas dari Unit Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah
- Melaksanakan *Road Map* reformasi birokrasi SKPD yang menjadi prioritas untuk melaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja;
 - Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungnya, maka Unit Kerja bersama Tim Pelaksana Birokrasi SKPD mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di unit kerjanya;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi satuan Kerja.
- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksana tugas Tim Reformasi Birokrasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai

KEDELAPAN:

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapeijat

Pada tanggal 24 Juli 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.1-9-1 / 031/KOPERINDAG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

A. TM PELAKSANA

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Kepulauan Mentawai |
| 2. Sekretaris | : | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| 3. Anggota | : | |
| | | |
| a. Kelompok Kerja I | : | Manajemen Perubahan |
| Koordinator | : | Kabid Koperasi UMKM |
| Anggota | : | 1. Yeni Damayanti, SE.MM
2. Novrizal, SAP |
| | | |
| b. Kelompok Kerja II | : | Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan Evaluasi dan Pelaporan |
| Koordinasi | : | Kasubag Program dan Keuangan |
| Anggota | : | 1. Rosmaida Siallagan, S.Pd.MM
2. Chandra Putra Tampubolon, SE
3. Marajoski Pardede, S.A.P |
| | | |
| c. Kelompok Kerja III | : | Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Organisasi tata laksana |
| Koordinator | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Anggota | : | 1. Aprimardanus, SE
2. Marsaulina |
| | | |
| d. Kelompok Kerja IV | : | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Peraturan-peraturan Perundang-undangan |
| Koordinator | : | Kabid Perindustrian dan Perdagangan |
| Anggota | : | 1. Tumpal Gerpandy S, SE.MM
2. Yetty, S.Sos
3. Markos Sabelau |

KEPALA DINAS KOPERINDAG
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DOMINIKUS SABELLEUBAJA, S.Pd.MM
NIP.197410062001121003